



Surat Pernyataan Dewan Komisaris
Statement Letter of the Board of Commissioners
PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

No. DK 057/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuswanda A. Temenggung
Jabatan : Komisaris Utama/Komisaris Independen

The undersigned:

Name : Yuswanda A. Temenggung
Job Title : President Commissioner/
Independent Commissioner

Bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dari dan oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Acting in the above positions from and therefore authorized to act for and on behalf of the Board of Commissioners of PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. merupakan suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan ketentuan perundungan yang berlaku di Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur dan berkantor pusat di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, 13550 (selanjutnya disebut "Perseroan").

*PT Jasa Marga (Persero) Tbk is a public limited company established under the provisions of the applicable laws in Indonesia, domiciled in East Jakarta and headquartered at Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, 13550 (hereinafter referred to as "**the Company**").*

Dewan Komisaris terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

The Board of Commissioners first explained as follows:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2022, Direksi Perseroan telah melaksanakan Transaksi Pembelian Saham WIKA pada PT Jasamarga Kunciran Cengkareng oleh Perseroan (selanjutnya disebut "**Transaksi**") merupakan Transaksi Afiliasi yang telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**").
2. Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan POJK 42/2020.
3. Transaksi telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK 42/2020.

1. Whereas on June 29, 2022, the Board Directors of the Company has carried out The Transaction of Shares Purchase of WIKA at PT Jasamarga Kunciran Cengkareng by the Company (hereinafter referred to as "**the Transaction**") is Affiliated Transaction carried out based on procedures regulated in the Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions ("**POJK 42/2020**").
2. The Transaction does not contain any conflicts of interest as referred to in the POJK 42/2020.
3. The Transaction carried out has followed the procedures as regulated in the POJK 42/2020.



4. Seluruh informasi/fakta material yang disampaikan Direksi Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait Transaksi, telah diungkapkan seluruhnya dengan benar dan tidak ada informasi penting atau fakta material lainnya yang tidak dikemukakan dalam laporan tersebut yang dapat menyebabkan informasi dalam laporan tersebut menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.
 5. Seluruh anggota Dewan Komisaris baik secara pribadi maupun korporasi tidak memiliki benturan kepentingan atas Transaksi tersebut.
4. All material information/facts submitted by Board Directors of the Company to the Financial Services Authority related to the Transactions have been fully disclosed correctly and there are no important information or other material facts that are not stated in the report which may cause the information in the report to be incorrect and/or misleading.
5. All members of the Board of Commissioners, both personally and corporately, do not have any conflicts of interest in the Transaction.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan itikad baik, benar dan sesungguhnya untuk keperluan pelaporan atas Transaksi yang dilakukan oleh Direksi Perseroan.

Thus, this Statement Letter is made in good faith, true and actual for the purpose of report on the Transaction conducted by Board Directors of the Company.

Jakarta, 29 Juni 2022/Jakarta, 29 June 2022

PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Atas Nama Dewan Komisaris/On Behalf of the Board of Commissioners

Yuswanda A. Temenggung
Komisaris Utama/Komisaris Independen
President Commissioner/Independent Commissioner



Surat Pernyataan Direksi
Statement Letter of the Directors
PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
No. AA.HK.02.932

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Subakti Syukur
Jabatan: Direktur Utama

Bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dari dan oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta Timur dan berkantor pusat di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, 13550 (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini menyatakan bahwa:

1. Transaksi Pembelian Saham WIKA pada PT Jasamarga Kunciran Cengkareng oleh Perseroan (selanjutnya disebut "**Transaksi**") merupakan Transaksi Afiliasi yang telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**").
2. Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan POJK 42/2020.
3. Transaksi telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK 42/2020.
4. Seluruh informasi/fakta material yang disampaikan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait Transaksi, telah diungkapkan seluruhnya dengan benar dan tidak ada informasi penting atau fakta material lainnya yang tidak dikemukakan dalam laporan tersebut yang dapat menyebabkan informasi dalam laporan tersebut menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

The undersigned:

*Name: Subakti Syukur
Job Title: President Director*

*Acting in the above positions from and therefore authorized to act for and on behalf of the Directors of PT Jasa Marga (Persero) Tbk., domiciled in East Jakarta and headquartered at Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, 13550 (hereinafter referred to as "**the Company**") hereby declare that:*

1. *The Transaction of Shares Purchase of WIKA at PT Jasamarga Kunciran Cengkareng by the Company (hereinafter referred to as "**the Transaction**") is Affiliated Transaction carried out based on procedures regulated in the Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions ("**POJK 42/2020**").*
2. *The Transaction does not contain any conflicts of interest as referred to in the POJK 42/2020.*
3. *The Transaction carried out has followed the procedures as regulated in the POJK 42/2020.*
4. *All material information/facts submitted by the Company to the Financial Services Authority related to the Transactions have been fully disclosed correctly and there are no important information or other material facts that are not stated in the report which may cause the information in the report to be incorrect and/or misleading.*



5. Seluruh anggota Direksi baik secara pribadi maupun korporasi tidak memiliki benturan kepentingan atas Transaksi tersebut.
5. All members of the Directors, both personally and corporately, do not have any conflicts of interest in the Transaction.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan itikad baik, benar dan sesungguhnya untuk keperluan pelaporan atas Transaksi yang dilakukan Perseroan.

Thus, this Statement Letter is made in good faith, true and actual for the purpose of report on the Transaction conducted by the Company.

Jakarta, 29 Juni 2022/Jakarta, 29 June 2022

PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Atas Nama Direksi/*On Behalf of the Directors*



Subakti Syukur
Direktur Utama
President Director